



WALI KOTA BEKASI

Yth. Para Pimpinan Perusahaan ✓
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.15.14.1/ 2459 / Disnaker.Hijamsostek

TENTANG

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN PADA MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 33 ayat (1) Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ayat (2) Partisipasi dunia usaha dalam pembayaran iuran kepesertaan bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana pertanggungjawaban sosial dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan di Kota Bekasi.

Sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Setiap penanam modal agar melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan adalah salah satu bentuk alternatif bagi perusahaan dalam menyalurkan CSR kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.
3. Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan di Kota Bekasi yang sejalan dengan program Pemerintah yaitu pelaksanaan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja rentan di Kota Bekasi maka Perusahaan Saudara agar berkontribusi membantu pekerja rentan yang ada di masyarakat sekitar perusahaan saudara melalui pemanfaatan dana CSR perusahaan dalam bentuk pembiayaan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).
4. Adapun data calon peserta yang akan dilindungi bersumber dari data Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan/atau bersumber dari data lingkungan sekitar perusahaan.

5. Partisipasi Perlindungan Pekerja Rentan oleh Badan Usaha dengan masa perlindungan yang akan didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan selama 12 (dua belas) bulan.
6. Untuk kemudahan teknis pelaksanaan agar saudara berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota/Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi maupun Dinas Sosial Kota Bekasi.
7. Kewajiban pembayaran dapat menghubungi petugas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota Saudari Sirta Mustakiem nomor HP. 0852 4400 7575.
8. BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melaporkan progress Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini kepada Pemerintah Kota Bekasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. ✓

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	 ✓
Kepala Dinas Tenaga Kerja	 ✓
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	 ✓
Kepala Bidang Hijamsostek	 ✓

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat; ✓
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi; ✓
3. Inspektur Kota Bekasi; ✓
4. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Kota; ✓
5. Ketua Apindo Kota Bekasi. ✓